



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 02/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE)
KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penapisan dokter gigi yang kompeten dengan melengkapi ujian kompetensi dari segi psikomotor dan perilaku, perlu menyelenggarakan Ujian OSCE KKD 3 pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia dan tim pendukung penyelenggara Ujian OSCE KKD 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 08 dan 10 Januari 2019;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Mengangkat panitia dan tim pendukung penyelenggara Ujian OSCE KKD 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2018/2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : a. Panitia bertugas:

1. melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019;
2. menyelenggarakan kegiatan Ujian Nasional *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019 dan bertanggungjawab terhadap urusan yang bersifat operasional dan teknis dalam seluruh rangkaian kegiatan;
3. panitia wajib menjaga kerahasiaan *station* yang diujikan.

- b. Tim Pendukung kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro periode 08 dan 10 Januari 2019 terdiri dari Penguji dan Pembuat Soal.

Dalam melaksanakan tugasnya panitia dan tim pendukung Ujian OSCE Ketrampilan Klinik Dasar 3 bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

- KETIGA : a. Kepada Panitia Pelaksana Ujian kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen dan bagi Tendik Kontrak yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai pada Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2019.
- b. Kepada Tim Pendukung Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 08 dan 10 Januari Tahun 2019 diberikan penghargaan sebagai berikut :
- Penguji, Pembuat Soal, dan Pelatih Pasien yang berasal dari Undip, diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
 - Pasien Standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai 31 Januari 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 04 Januari 2019

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 02/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 04 JANUARI 2019
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PANITIA

No	Nama	Gol	KETERANGAN
1	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III b	Ketua (Koordinator OSCE)
2	drg. Isnिया Nosartika, MDSc., Sp.Perio	III b	Sekretaris
3	drg. Ira Anggar Kusuma	Set. III/b	Anggota (Koordinator Lokasi OSCE)
4	Dr. dr. I. Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med.	III/b	Anggota (Koordinator Pasien Standar)
5	dr. Darmawati Ayu Indraswari	III b	Anggota (Koordinator Pasien Standar)
6	Adi Susilo	I c	Anggota
7	Rahayu Lestari	II b	Anggota
8	Endar Sri Wijayanti	Peg. Kontrak	Anggota
9	Djuwartini	II/b	Anggota
10	Solikin	II/a	Anggota
11	Juriah	I/c	Anggota
12	Suprpto	III b	Anggota
13	Teguh Nugroho	II b	Anggota
14	Agnes Lusiana, AMd.	Peg. Kontrak	Anggota
15	Rifqi Mahmud	Peg. Kontrak	Anggota
16	Arta Tri Widya Astuti	Peg. Kontrak	Anggota

SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI DAN PEMBUAT SOAL

No	Nama	Gol	KETERANGAN
1	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med	III b	Pembuat soal & Penguji
2	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc	III b	Pembuat soal & Penguji
3	drg. Isnिया Nosartika, MDSc., Sp.Perio	III b	Pembuat soal & Penguji
4	Prof. Dr. drg. Oedijani, MS	IV/c	Penguji

No	Nama	Gol	KETERANGAN
5	drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.	Set. III/b	Penguji
6	drg. Diah Ajeng Purbaningrum, MDS., Sp.KGA.	Set. III/b	Penguji
7	drg. Avina Anin Nasia, M.Sc.	Set. III/b	Penguji
8	drg. Ira Anggar Kusuma	Set. III/b	Penguji
9	drg. Nur Azizah, Sp.KG	IVa	Penguji
10	drg. Yusrina Sumartati, Sp.Pros	IIIc	Penguji
11	drg. Bintoro Kardinoto	RSND	Penguji
12	drg. Ananta Herachakrie Pitaloka, Sp.Ort	RSND	Penguji

SUSUNAN PERSONALIA PASIEN STANDAR

No	Nama	Gol	Keterangan
1	Eka Budi	Swasta	Pasien Simulasi
2	Nurul	Swasta	Pasien Simulasi
3	Cantika	Swasta	Pasien Simulasi
4	Virgin	Swasta	Pasien Simulasi
5	Anna	Swasta	Pasien Simulasi
6	Rini	Swasta	Pasien Simulasi
7	Cicik	Swasta	Pasien Simulasi
8	Audiyah	Swasta	Pasien Simulasi
9	Friska	Swasta	Pasien Simulasi
10	Arif	Swasta	Pasien Simulasi

Semarang, 04 Januari 2019

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001